



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Revi C. Marlissa, berkedudukan di Alamat Moyo Permai GG. Barakuda RT.002/RW.006 Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ELIMELEK OBETH KAIWAY** beralamat di JL . JENDERAL SUDIRMAN RT 01 RW 05. KELURAHAN MALAWEI SORONG KOTA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Darmilah, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat GG. NN. RT.001/RW. 001 Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat , sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan didepan jemaat di Gereja Kristen Injili Jemaat Eklesia Klasaman Sorong sebelumnya disebut Irian Jaya / Papua Barat pada tanggal 25 November 2000, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan pada kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Sorong Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor : 474.2/220.

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di Jalan Basuki Rahmat GG. NN. RT.001/RW. 001 Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh dua orang anak perempuan yaitu :
 1. BELINDA SICILIA MARLISA, umur 21 Tahun, tempat lahir Sorong tanggal 17 Maret 1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2602.
 2. FANDORA M. MARLISSA, umur 19 tahun, tempat lahir Sorong tanggal 19 Februari 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/241
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung beberapa tahun lamanya dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun damai bahagiah dan harmonis.
 - 1 KEVIN ROBERTO MARLISSA, Umur 12 tahun, tempat lahir Sorong tanggal 30 Desember 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9271-LT- 26092018-0018.
 2. GILBERTO ALBERDHEIN MARLISSA, Umur 9 Tahun tempat lahir Sorong tanggal 26 Juli 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9271-LT- 10042015-00-16.
 3. LIONEL GABRIEL MATTHEW MARLISSA Umur 5 Tahun tempat lahir Sorong tanggal 3 April 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9271-LT- 10042015-00-21.
- Bahwa berselang beberapa tahun kemudian sejak tahun 2007 sampai tahun 2015 telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan telah terjadi pisah ranjang semenjak tahun 2007 sampai 2020.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa oleh karena sudah 13 tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah dan sudah tidak bisa didamaikan, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sama – sama bersepakat melalui SURAT PERNYATAAN CERAI tertanggal 9 Maret 2016 untuk melakukan perceraian yang akan ditindak lanjuti di Pengadilan Negeri Sorong.

▪ Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan jemat di Gereja Kristen Injili Jemaat Eklesia Klasaman Sorong sebelumnya disebut Irian Jaya / Papua Barat pada tanggal 25 November 2000 dan kemudian didaftarkan dikantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 November 2000 dengan Nomor : 474.2/220. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebani Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan pada tanggal 17 Juni 2020, 24 Juni 2020, 1 Juli 2020

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain dari pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

1. Foto copy surat akte Nikah Gereja dengan nomor 017/MJ-EKK/XII?2000 yang diberi tanda bukti P 1 ;
2. Foto copy kutipan Akte perkawinan Pencatatan Sipil dengan nomor akte 474.2/220 yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy kartu keluarga dengan nomor KK 9271060509160013 yang diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Foto copy kutipan akte kelahiran anak Belinda Sicilia Marlisa dengan akte 474.1/2602 yang diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Foto copy kutipan akte kelahiran anak Fandora Mahardika Marlisa dengan akte 474.1 241 yang diberi tanda bukti P. 5
6. Foto copy kutipan akte kelahiran anak Kevin Roberto Marlisa dengan akte 9271-LT-26092018-0018 yang diberi tanda bukti P. 6
7. Foto copy kutipan akte kelahiran anak Gilberto Alberdhein dengan akte 9271-LT- 10042015-0015-0016 yang diberi tanda bukti P. 7 ;
8. Foto copy kutipan akte kelahiran anak Leonel Gabriel Matthew Marlisa dengan akte 9271-LTU 10042015-0021 yang diberi tanda bukti P. 8
9. Foto copy surat pernyataan Cerai ; yang diberi tanda buktin P. 9 ;
10. Foto copy Kartu tanda penduduk Penggugat yang diberi tanda bukti P. 10 ;

Menimbang, bahwa selain dari mengajukan bukti surat-surat di atas Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut :

1. Saksi ANA TASYA M. SITANIAPESY , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat,

- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa ia kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perceraian;

- Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian , karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat , katanya tergugat selingku makanya sering cekcok ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah

- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Penggugat dan Tergugat menikah digereja mana p

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa pada waktu itu saya tidak ikut dalam acara pernikahan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ?

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mempunyai isteri yang namanya Ibu Meri Mandagi;

- Bahwa saksi tahu pada waktu penggugat bersama Ibu Meri Mandagi penggugat masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Tergugat

- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu penggugat masih mempunyai ikatan perkawinan dengan tergugat ;

- Bahwa Ibu Meri Mandagi itu sudah meninggal dunia ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Ibu Meri Mandagi apakah ada mempunyai ada mempunyai 3 (tiga) orang anak laki – laki

- Bahwa Tergugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah dan sampai hari ini anak – anak Penggugat dengan Ibu Meri Mandagi masih tinggal bersama tergugat ;
- Bahwa siapa yang membiayai Tergugat bersama anak –anaknya dan anak – anak Ibu Meri Mandagi adalah Penggugat ;

2. Saksi YUNITA SAFITRI DAHLAN , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat,
- Bahwa Saya dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian , karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dandarimana saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita suami saya karena suami saya berteman dengan penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah punya 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mempunyai isteri lain, yang namanya Ibu Meri Mandagi ,
- Bahwa dari mana saksi tahu bahwa Penggugat mempunyai selingkuhan, dengar cerita dari suami saya karena sering suami saya cerita dengan penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dengan Ibu Meri Mandagi apakah ada mempunyai anak ada mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa saksi tahu Penggugat bersama Ibu Meri itu status penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dan saksi ini anak – anak penggugat dengan Ibu Meri Mandagi masih tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1 dan Surat P.2 yakni Foto copy surat akte Nikah Gereja dengan nomor 017/MJ-EKK/XII/2000 yang diberi tanda bukti P 1 dan Foto copy kutipan Akte perkawinan Pencatatan Sipil dengan nomor akte 474.2/220 yang diberi tanda bukti P.2 , Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat pernikahan atau perkawinan yang sah maka , Majelis Hakim akan mempertimbangkan status pernikahan atau perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum oleh karenanya dalam mengajukan perceraian harus berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihaklain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi P.1 ANASTASIA M.SITANIPESSY, yang merupakan rekan kerja Penggugat, Saksi P.2 YUNITA SAFITRI DAHLAN istri dari rekan atau teman Penggugat, yang pada intinya menerangkan bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau terdapat ketidak-harmonisan bahkan Penggugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak hasil hubungannya dengan wanita lain almarhum Ibu Mery Mandagi dan saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama atau sudah pisah rumah sejak tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Pihak Penggugat, bahwa Penggugat telah memiliki anak diluar nikah dari seorang perempuan yang bernama Merry Mandagi (alm), terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (a) PP nomor 9 tahun 1975 tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat yang berbuat Zinah melainkan Penggugatlah yang berdasarkan keterangan Para saksi telah berbuat zinah dengan perempuan Merry Mandagi dan telah memiliki tiga orang anak diluar nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diputuskan dengan perceraian, dengan demikian keseluruhan petitum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dinyatakan tidak sah dan gugatan tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan *verstek* maka Penggugat gugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dehefsen Borolla, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Dehefsen Borolla, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30000,00;
2. Proses	:	Rp50000,00;
3.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp6000,00;
aterai	:	
5. Redaksi	:	Rp10000,00;
Jumlah	:	Rp496.000,00;
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		